



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL-MUSDARIYAH
Nomor : 414/ S.Kep. A-1.YPIA / VII /2015
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA
PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA MADRASAH AL-MUSDARIYAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka dipandang perlu mengangkat tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Al-Musdariyah Tahun 2015
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah Al-Musdariyah;
c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai **Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Al-Musdariyah Tahun 2015.**

Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
4. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar;
5. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan;

Memperhatikan : Hasil rapat dewan guru tanggal 1 Juni 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH AL-MUSDARIYAH**
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA
PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pertama : Pegawai Non PNS/PNS : Non PNS
Nama : Ridwan Hamzah, S.Th.1
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 21 Juni 1982
Pendidikan Terakhir : S1 UIN SGD Bandung
Alamat : Kp. Paledang No. 190, RT. 04/08
Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

Terhitung tanggal 3 Juni 2015 ditetapkan sebagai **Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Al-Musdariyah Tahun 2015**

Kedua : Tugas **Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah** adalah
1. Melakukan pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk

meningkatkan kehandalan akses data.

2. Memberi layanan *interkoneksi* antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak kementerian agama kabupaten bandung.
3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal kementerian agama atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan madrasah.

Ketiga : **Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah Diberi honorarium sebesar Rp. 300.000 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah (RKAM) Madrasah Al-Musdariyah.**

Keempat : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam **Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah (RKAM) Madrasah Al-Musdariyah Tahun Anggaran 2015**

Kelima: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 3 Juni 2015

Kepala MA Al-Musdariyah I,



Ugan Sugandi, S.Pd.I

NIP. -

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kementerian Agama Kab. Bandung
2. Yth. Ketua Yayasan Madrasah Aliyah Al-Musdariyah
3. Yth. Ketua Komite Madrasah Al-Musdariyah